



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudomo
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Singosari Gang Sumber Sari Nomor 15
Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematang Siantar dan Jalan Seram Bawah
Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dion Moris Nadapdap, S.H, Dkk. Advokat/ Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, No.216/Pen.Pid/2023/PN Pms, tertanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sudomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan Tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsiddair kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Sudomo dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUDOMO pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Seram Bawah Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir sungai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wib, saksi POLTAK INDRA YOGI SIBORO.,SH, saksi GUNTUR PURBA ,SH, dan saksi CITRADI SIBURIAN (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Shabu di Jl. Seram Bawah Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan Penyelidikan dan sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari kepolisian sampai di alamat yang di informasikan dan melihat terdakwa SUDOMO sedang berdiri di pinggir Sungai kemudian para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUDOMO dan ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa SUDOMO berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu selanjutnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan penyidikan.

Bahwa terdakwa SUDOMO mengaku membeli Narkotika jenis shabu dari JUHAR (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Ringroad Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan cara menyuruh JUHAR (DPO) membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 268/ IL.10040.00/2023 tanggal 04 Agustus 2023 berupa: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) Gram berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram, yang disita dari tersangka SUDOMO.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4818/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm.,Apt. NRP.74110890 dan Yudiatnis ,ST Nrp.78081583 barang bukti yang diterima : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat netto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama : SUDOMO.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUDOMO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUDOMO pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di Jalan Seram Bawah Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 09.30 Wib, saksi POLTAK INDRA YOGI SIBORO.,SH, saksi GUNTUR PURBA ,SH, dan saksi CITRADI SIBURIAN (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Shabu di Jl. Seram Bawah Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan Penyelidikan dan sekira pukul 10.00 Wib para saksi dari kepolisian sampai di alamat yang di informasikan dan melihat terdakwa SUDOMO sedang berdiri di pinggir Sungai kemudian para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUDOMO dan ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa SUDOMO berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar untuk dilakukan Penyidikan.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 268/ IL.10040.00/2023 tanggal 04 Agustus 2023 berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) Gram berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram, yang disita dari tersangka SUDOMO.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4818/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm.,Apt. NRP.74110890 dan Yudiatnis, ST Nrp. 78081583 barang bukti yang diterima : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama :
SUDOMO.

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUDOMO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guntur Purba, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Seram Bawah Kelurahan Banten, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir sungai saksi bersama rekan saksi yang bernama Poltak Indra Yogi Siboro,SH dan Citradi Siburian (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terjatuh diatas tanah dari tangan kanan terdakwa dan selanjutnya saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang layak dipercaya ada seseorang laki-laki ada membawa narkotika jenis sabu-sabu persis dipinggir sungai berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan selama 15 (lima belas) menit dan selanjutnya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Juhar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa terdakwa mengakui menyimpan dan memiliki narkorika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakannya narkorika jenis sabu-sabu karena keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi telah melakukan pengembangan akan tetapi belum menemukan orang yang bernama Juhar tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Poltak Indra Yogi Siboro, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Seram Bawah Kelurahan Banten, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir sungai saksi bersama rekan saksi yang bernama Guntur Purba, S.H dan Citradi Siburian (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terjatuh diatas tanah dari tangan kanan terdakwa dan selanjutnya saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang layak dipercaya ada seseorang laki-laki ada membawa narkotika jenis sabu-sabu persis dipinggir sungai berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan selama 15 (lima belas) menit dan selanjutnya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Juhar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa mengakui menyimpan dan memiliki narkorika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakannya narkorika jenis sabu-sabu karena keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi telah melakukan pengembangan akan tetapi belum menemukan orang yang bernama Juhar tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Citradi Siburian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Seram Bawah Kelurahan Banten, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir sungai saksi bersama rekan saksi yang bernama Guntur Purba, S.H dan Poltak Indra Yogi Siboro, S.H (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terjatuh diatas tanah dari tangan kanan terdakwa dan selanjutnya saksi menyuruh terdakwa mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang layak dipercaya ada seseorang laki-laki ada membawa narkotika jenis sabu-sabu persis dipinggir sungai berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan selama 15 (lima belas) menit dan selanjutnya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Juhar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa mengakui menyimpan dan memiliki narkorika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakannya narkorika jenis sabu-sabu karena keburu ditangkap oleh Polisi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pengembangan akan tetapi belum menemukan orang yang bernama Juhar tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah di pinggir sungai Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu diatas tanah yang terjatuh dari tangan kanan terdakwa yang selanjutnya terdakwa ambil kembali;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Juhar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dengan cara membelinya seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah memakai sebahagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu selain untuk dikonsumsi sendiri ada juga yang membeli dan terdakwa jual kembali kepada yang membutuhkannya;
- Bahwa sebelum terdakwa pulang kerumah,terdakwa singgah dan berdiri-diri dipinggir sungai dan pada saat itu datang Polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba, Kota terdakwa pergi ke Jalan Ringroed Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar terdakwa bertemu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dengan Juhar dan selanjutnya terdakwa menyuruh Juhar membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Juhar, terdakwa langsung pulang kerumah ke Jalan Seram Bawah Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, sebelum pulang kerumah terdakwa singgah dan berdiri pinggir sungai dan tiba-tiba datang Polisi dan langsung menangkap terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terjatuh dari tangan terdakwa dan terdakwa ambil kembali dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penadahan sepeda motor dan terdakwa dihukum di Pengadilan Negeri Pematangsiantar selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket Narkoba jenis shabu;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 268/ IL.10040.00/2023 tanggal 04 Agustus 2023 berupa : 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis shabu, dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) Gram berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram, yang disita dari tersangka Sudomo;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4818/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm.,Apt. NRP.74110890 dan Yudiatnis, ST Nrp.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



78081583 barang bukti yang diterima : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat netto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama : Sudomo, dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sudomo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Seram Bawah Kelurahan Banten, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir sungai terdakwa ditangkap oleh saksi Guntur Purba, S.H, saksi Poltak Indra Yogi Siboro, S.H dan Citradi Siburian (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terjatuh diatas tanah dari tangan kanan terdakwa dan selanjutnya Para saksi (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) menyuruh terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang layak dipercaya ada seseorang laki-laki ada membawa narkotika jenis sabu-sabu persis dipinggir sungai berdasarkan informasi tersebut Para saksi (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) melakukan penyelidikan selama 15 (lima belas) menit dan selanjutnya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Juhar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dengan cara membelinya seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 268/ IL.10040.00/2023 tanggal 04 Agustus 2023 berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, dengan berat kotor 1,04

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



(satu koma nol empat) Gram berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram, yang disita dari tersangka Sudomo dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4818/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP.74110890 dan Yudiatnis, ST Nrp. 78081583 barang bukti yang diterima : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat netto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama : Sudomo, dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sudomo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Sudomo dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM- 1314 /PSIAN/Enz.2/11/2023 tanggal 09 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Seram Bawah Kelurahan Banten, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir sungai terdakwa ditangkap oleh saksi Guntur Purba, S.H, saksi Poltak Indra Yogi Siboro, S.H dan Citradi Siburian (anggota Kepolisian Resost Pematangsiantar) karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram. Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan netto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram merupakan sabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Juhar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang membeli narkotika jenis sabu tersebut dan dihubungkan dengan tidak ditemukannya barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa sedang, akan melakukan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 268/ IL.10040.00/2023 tanggal 04 Agustus 2023 berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) Gram berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram, yang disita dari tersangka Sudomo dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4818/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP.74110890 dan Yudiatnis, ST Nrp. 78081583 barang bukti yang diterima : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat netto 0,67 (nol

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



koma enam puluh tujuh) Gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama : Sudomo, dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sudomo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur materiil Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Sudomo dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM- 1314 /PSIAN/Enz.2/11/2023 tanggal 09 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, benar-benar sebagai pemilik atas sesuatu baik yang berada berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, lalu yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari seseorang yang bernama Juhar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dari seseorang yang bernama Juhar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang berisi pengakuan bahwa setelah Terdakwa membeli sabu tersebut, yang mana sebagaimana telah terdakwa gunakan dan rencana Terdakwa untuk menggunakan lagi akan tetapi sebelum memakai terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 268/ IL.10040.00/2023 tanggal 04 Agustus 2023 berupa : 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) Gram berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram, yang disita dari tersangka Sudomo dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 4818/ NNF/ 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP.74110890 dan Yudiatnis, ST Nrp. 78081583 barang bukti yang diterima : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram. Barang Bukti diduga mengandung Narkotika Milik tersangka atas nama : Sudomo, dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sudomo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0, 67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudomo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Sudomo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) Gram;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H, Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H, Febriani, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Uho Krisman Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H. Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.
Panitera Pengganti,

Uho Krisman Tarigan, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II